



# RENCANA STRATEGIS

## Kecamatan Jebres

## Kota Surakarta

# 2021-2026

KEL. MOJOSONGO  
KEL. JEBRES  
KEL. PURWODININGRATAN  
KEL. SUDIROPRAJAN  
KEL. GANDEKAN  
KEL. JAGALAN  
KEL. PUCANGSAWIT  
KEL. SEWU  
KEL. KEPATIHAN WETAN  
KEL. KEPATIHAN KULON  
KEL. TEGALHARJO

 Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27  
Jebres, Surakarta  
 [kec-jebres.surakarta.go.id](http://kec-jebres.surakarta.go.id)  
 @kecjebres  
 (0271)656961

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 .....	v
Surat Pernyataan .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	37
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>38</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	38
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih .....	39
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	47
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....	47
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Tujuan .....	48
4.2. Sasaran .....	48
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>61</b>
7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	61
7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	61
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>63</b>

## Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Status Kepegawaian Kec Jebres Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	10
Tabel 2. 2 Status Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2020 ....	11
Tabel 2. 3 Kepemilikan Aset Kecamatan Jebres .....	11
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020.....	16
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2016-2020 .....	19
Tabel 3. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jebres Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta.....	45
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jebres Tahun 2021- 2026.....	49
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jebres Tahun 2021 - 2026.....	51
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Jebres Tahun 2021 - 2026 ....	57
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Kecamatan Jebres yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026 .....	61
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	61

## Daftar Gambar

Bagan 1. 1 Bagan Keterkaitan Proses Penyusunan Renstra dengan RPJMD.....	2
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan di Kota Surakarta.....	9
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kota Surakarta.....	9
Gambar 2. 3 Pegawai Kec Jebres Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin.....	10
Gambar 2. 4 Perkembangan Target dan Realisasi Anggaran di Kecamatan Jebres Tahun 2016-2020 .....	18



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 27.1 TAHUN 2021  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketercapaian visi dan misi pembangunan kepala daerah maka perlu disusun dokumen rencana strategis perangkat daerah yang menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

5. Perangkat ...



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah.

## BAB III

### SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - Bab I   Pendahuluan
  - Bab II   Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - Bab III   Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
  - Bab IV   Tujuan dan Sasaran

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka  
Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

- (2) Isi beserta uraian dari masing-masing Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 29 September 2021



WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta

pada tanggal 29 September 2021



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 58

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 27.1 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8.	Dinas Sosial
9.	Satpol PP
10.	Dinas Pemadam Kebakaran
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13.	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Perhubungan
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
18.	Dinas Tenaga Kerja
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.	Dinas Perdagangan
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26.	Badan Pendapatan Daerah
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
31.	Kecamatan Banjarsari
32.	Kecamatan Jebres
33.	Kecamatan Laweyan
34.	Kecamatan Pasarkliwon
35.	Kecamatan Serengan

12

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

  
WALIKOTA SURAKARTA,  
GIBRAN RAKABUMING RAKA



# PEMERINTAH KOTA SURAKARTA KECAMATAN JEBRES

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Surakarta 57126 | Telp / Fax (0271) 656961

E-mail : kec-jebres@surakarta.go.id | Website : kec-jebres.surakarta.go.id

## SURAT PERNYATAAN

### RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021–2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Sulistiarini, S.STP, M.Si

Jabatan : Camat Jebres

Berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Surakarta, September 2021

CAMAT JEBRES  
KOTA SURAKARTA

**Sulistiarini, S.STP, M.Si**

Pembina

NIP. 19770206 199703 2 002

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1. Latar belakang

Salah satu instrumen terukur jangka menengah yang merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah adalah penyusunan dan penetapan Rencana Strategi pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Secara konseptual, Rencana Strategi merupakan pernyataan langkah tindak terukur atas dasar rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja. Pernyataan indikatif terukur ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ditargetkan akan dicapai dalam 5 ( lima ) tahun dengan didukung oleh Sumber Daya yang tersedia, baik dana, peralatan maupun Sumber Daya Manusia.

Rencana Strategi Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026, merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan RPJMD Kota Surakarta 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta. Renstra Kecamatan Jebres memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 Tahun ke depan ( 2021-2026 ). Renstra Kecamatan Jebres merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta sehingga Kecamatan Jebres berperan dalam pencapaian pembangunan dan target indikatif Kota Surakarta jangka menengah. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPJMD, maka disusunlah strategi yang memantapkan Strategi Kecamatan dalam pencapaian pembangunan Kota Surakarta periode 2021-2026 secara maksimal.

Adapun hubungan keterkaitan proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jebres tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut :



**Bagan 1. 1 Bagan Keterkaitan Proses Penyusunan Renstra dengan RPJMD**

Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan maka keberadaan Renstra Kecamatan Jebres merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkup Pemerintah Kota Surakarta khususnya dalam menjalankan Rencana Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta. Keberadaan Renstra Kecamatan Jebres setiap tahun selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jebres (Renja) yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Kecamatan Jebres menjadi pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA – DPA Kecamatan Jebres dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta.

Renstra Kecamatan Jebres tahun 2021-2026 disusun mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Kota Surakarta, RPJPD Kota Surakarta. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sistem, hubungan antara Renstra Kecamatan Jebres dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Kota Surakarta adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.
- 2) RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kota Surakarta adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi dan Kota yang pendanaannya dialokasikan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta adalah dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kota Surakarta yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Surakarta.
- 4) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Surakarta yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang digunakan penyusunan Renstra Kecamatan Jebres Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
24. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jebres Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi Kecamatan Jebres dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun ke depan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jebres adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan instrumen kerja yang digunakan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan.
2. Menjamin tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2021 - 2026.
3. Memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Jebres selama kurun waktu tahun 2021 - 2026.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Kecamatan Jebres tahun 2021 - 2026 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 memiliki Sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen.

2. Bab II Tugas dan Fungsi Kecamatan

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya kecamatan, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan.

3. Bab III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas, fungsi pelayanan dan penentuan isu – isu strategis kecamatan.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran serta indikator yang menjadi acuan dalam mengukur tercapainya proses-proses pembangunan di kecamatan.

5. Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini menguraikan strategi pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijakan yang akan dijalankan secara fokus pada program dan kegiatan.

6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Jebres secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kecamatan Jebres Tahun 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

8. Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Jebres.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Kondisi umum Kecamatan Jebres dapat dilihat dari kondisi gambaran pelayanan yang ada di Kecamatan Jebres. Kondisi tersebut digambarkan berdasarkan tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah lima tahun lalu, dan bagaimana mengolah berbagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang dapat dijadikan motivasi dalam pencapaian target kinerja kecamatan.

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, yang dijabarkan melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Surakarta. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Walikota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan umum, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan umum;
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik;
3. Penyelenggaraan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
5. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan;
6. Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang walikota kepada Camat;
8. Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun susunan organisasi Kecamatan di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat yang membawahi
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Sub Bagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi.
3. Seksi Pelayanan Publik
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
6. Seksi Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas berdasarkan masing-masing jabatan pada Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi urusan Penyelenggaraan Pemerintahan umum, Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan publik, Penyelenggaraan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemeliharaan sarana dan prasarana umum, Pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan, Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang walikota kepada Camat, Pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

3. Seksi Pelayan Publik

Seksi Pemerintahan yang mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.


5. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.


6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Surakarta, struktur organisasi kecamatan dan kelurahan adalah sebagai berikut :



Sumber : Perwali Kota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021  
**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan di Kota Surakarta**



Sumber : Perwali Kota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021  
**Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Kelurahan di Kota Surakarta**


## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di Kecamatan Jebres adalah seluruh aparatur ditingkat kecamatan dengan melihat dari jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan kepangkatan. Jumlah sumberdaya di Kecamatan Jebres sampai pada tahun 2020 mencapai 362 orang, dilihat dari jenis kelamin menunjukkan jumlah yang kurang seimbang yaitu lebih banyak laki-laki sebanyak 298 orang dan perempuan sebanyak 64 orang. Dilihat berdasarkan status kepegawaian, dari 362 jumlah pegawai tercatat sebesar 23,29% adalah PNS atau sebanyak 84 orang sedangkan sisanya yaitu 278 orang (76,80%) non PNS.

Gambaran status kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kecamatan Jebres dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 2021

**Gambar 2. 3 Pegawai Kec Jebres Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**

Kondisi pegawai di Kecamatan Jebres dilihat berdasarkan status tingkat pendidikan, menunjukkan pegawai lulusan S-2 ada sebanyak 14 pegawai dan lulusan S-1/D-IV sejumlah 61 orang; lulusan Diploma I, II, III sebanyak 15 orang, lulusan SMA Sederajat terbanyak yaitu sejumlah 115 orang, lulusan SMP Sederajat sebanyak 75 orang dan masih ada sebanyak 82 orang lulusan SD.

Pegawai yang berstatus PNS dilihat dari jenis kelaminnya adalah sebagian besar perempuan yaitu 49 orang, sedangkan pada kategori pegawai non PNS paling banyak adalah sebaliknya yaitu laki-laki sebesar 249 orang. Selengkapnya pegawai Kecamatan Jebres berdasarkan status pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 1 Status Kepegawaian Kec Jebres Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SD	2	0	79	1	82
2	SMP Sederajat	1	0	69	5	75
3	SMA Sederajat	11	5	86	13	115
4	Diploma I, II, III	3	2	5	5	15
5	S-I/D-IV	26	20	10	5	61
6	S.2	6	8	0	0	14
	<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>249</b>	<b>29</b>	<b>362</b>

Jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang di Kecamatan Jebres sebanyak 84 orang. Aparatur kecamatan sebagian besar dilihat dari golongan runag berada pada ada di golongan III/d sebanyak 30 orang dan pada golongan ruang III/b sebanyak 15 orang. Selengkapnya Status Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2 Status Kepegawaian Kecamatan Jebres Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2020**

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	I/a	0
2	I/b	0
3	I/c	0
4	I/d	2
5	II/a	1
6	II/b	2
7	II/c	2
8	II/d	5
9	III/a	3
10	III/b	15
11	III/c	13
12	III/d	32
13	IV/a	0
14	IV/b	0
15	IV/c	0
16	IV/d	0
17	IV/e	0
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan.2021

## 2. Sumberdaya Asset/Modal

Sumberdaya aset ataupun modal menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan tugas-tugas kecamatan. Aset utama yang dimiliki oleh Kecamatan adalah bangunan gedung kantor sebagai tempat pelayanan. Sampai dengan tahun 2020, kondisi gedung kantor Kecamatan Jebres termasuk kategori baik. Pagarana lain secara umum juga dalam kondisi baik, hanya ada beberapa item yang mengalami rusak ringan dan berat. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Jebres dapat dilihat pada sebagai berikut :

**Tabel 2. 3 Kepemilikan Aset Kecamatan Jebres**

No.	Nama Sarana/ Prasarana Berdasarkan Jenisnya	Satuan	Jumlah Sarpras Sesuai kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Filing Cabinet Besi	unit				5
2	Lemari Kayu	unit				2
3	Rak Besi	unit				1
4	Lemari Kayu	unit				1
5	Meja 1/2 Biro	unit				6
6	Kursi Lipat	unit				10
7	Filing Cabinet Besi	unit			1	
8	Filing Cabinet Besi	unit			2	
9	Meja 1/2 Biro	unit			7	
10	Meja 1/2 Biro	unit			3	
11	Meja 1/2 Biro	unit			1	
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	unit			1	
13	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	unit			1	
14	Rak Besi	unit			1	
15	Rak Kayu	unit			1	
16	Filing Cabinet Besi	unit			1	
17	Filing Cabinet Besi	unit			1	
18	Kursi Lipat	unit			6	
19	Lemari Kaca	unit			1	
20	Meja 1/2 Biro	unit			6	
21	Kursi Lipat	unit			51	
22	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	unit			1	

No.	Nama Sarana/ Prasarana Berdasarkan Jenisnya	Satuan	Jumlah Sarpras Sesuai kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
23	Meja Komputer	unit	2			
24	Alat Tenis Meja	unit	1			
25	Meja Rapat	unit	2			
26	Filing Cabinet Besi	unit	1			
27	Meja 1/2 Biro	unit	1			
28	A.C. Split Toshiba 1 PK	unit	1			
29	P.C Unit LG	unit	1			
30	Sepeda Motor Supra Fit	unit	1			
31	Lemari Besi/Metal	unit	1			
32	Filing Cabinet Besi	unit	2			
33	Lemari Kaca	unit	1			
34	Bangku Tunggu	unit	4			
35	A.C. Split LG 1 PK	unit	1			
36	Meja 1/2 Biro	unit	6			
37	Kursi Putar	unit	2			
38	Note Book Acer	unit	1			
39	Mesin Absensi	unit	1			
40	Lemari Kayu	unit	1			
41	Meja Kerja Kayu	unit	1			
42	Meja 1/2 Biro	unit	8			
43	Bangku Tunggu	unit	5			
44	Alat Kantor Lainnya	unit	1			
45	Meubeleur lainnya	unit	1			
46	Meubeleur lainnya	unit	17			
47	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	unit	107			
48	Exhause Fan Panasonic	unit	2			
49	Tustel Sony Dsc-W310	unit	1			
50	Kursi Rapat	unit	100			
51	Meubeleur lainnya	unit	1			
52	Handy Talky (HT)	unit	1			
53	Wireless Amplifier	unit	1			
54	Kipas Angin	unit	1			
55	Kipas Angin	unit	3			
56	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	4			
57	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	unit	7			
58	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	unit	7			
59	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	2			
60	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	unit	1			
61	Facsimile	unit	1			
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	1			
63	Meja Komputer	unit	1			
64	Sepeda Motor Yamaha Xeon	unit	1			
65	Lemari Besi/Metal	unit	1			
66	Meja Kerja Kayu	unit	1			
67	Kursi Rapat	unit	1			
68	Sofa	unit	1			
69	Sofa	unit	1			
70	Lemari Es	unit	1			
71	A.C. Split Sharp 1,5 PK	unit	1			
72	Sound System Samson	unit	1			
73	Note Book Toshiba C840	unit	1			
74	Note Book Asus X201E	unit	1			
75	Note Book Axioo Pico CJM-D823	unit	1			
76	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L110	unit	1			
77	Viewer (Peralatan Personal Komputer) Benq MX 503	unit	1			
78	Sepeda Motor Kawasaki	unit	1			
79	Gergaji Stihl 070	unit	1			
80	Lemari Besi/Metal	unit	3			
81	Lemari Kayu	unit	2			
82	Lemari Makan	unit	1			
83	Meja Rapat	unit	1			
84	Tempat Tidur Kayu	unit	2			

No.	Nama Sarana/ Prasarana Berdasarkan Jenisnya	Satuan	Jumlah Sarpras Sesuai kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
85	Meja Makan Besi	unit	1			
86	Kursi Putar	unit	3			
87	Sofa	unit	1			
88	Lemari Es	unit	1			
89	A.C. Split Samsung 1 PK	unit	1			
90	A.C. Split Panasonic 1 PK	unit	1			
91	Alat Dapur lainnya	unit	1			
92	Dispenser	unit	1			
93	Meja Kerja Pejabat lain-lain	unit	1			
94	Buffet Kayu	unit	1			
95	Rak Peralatan	unit	1			
96	Note Book Lenovo G40-70	unit	1			
97	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L210	unit	1			
98	Meja Rapat	unit	5			
99	Kursi Rapat	unit	30			
100	Kompor Gas (Alat Dapur) Rinnai	unit	1			
101	Rice Cooker (Alat Dapur)	unit	1			
102	Tabung Gas	unit	1			
103	Microphone	unit	2			
104	Microphone Floor Stand	unit	2			
105	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
106	Handy Talky (HT)	unit	1			
107	Portable Generating Set Maestro	unit	1			
108	Station Wagon Toyota Avanza 1.3	unit	1			
109	A.C. Split Panasonic 1 PK	unit	4			
110	Sound System LG OM 5541	unit	1			
111	Camera Video Canon EOS 1200	unit	1			
112	Camera Video Fujifilm Finefix SL 1000	unit	1			
113	Handy Talky (HT) Alinco / DJW 100	unit	2			
114	Lap Top Lenovo G40 - 45	unit	1			
115	Printer (Peralatan Personal Komputer) HP Laserjet M127FN	unit	1			
116	Peralatan Jaringan lainnya Gadzen	unit	1			
117	LCD Projector/Infocus Sony VPLDX 142	unit	1			
118	P.C Unit Asus V2001BUK	unit	1			
119	Lap Top Asus P2430UJ	unit	1			
120	Palm Top Samsung Tab S2 9.7	unit	1			
121	Personal Komputer lainnya Asus Zenpad Z170CG	unit	1			
122	Alat Pemadam/Portable Yamato	unit	1			
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)	unit	1			
124	Meja Kerja Kayu	unit	5			
125	Meja Kerja Kayu	unit	7			
126	Kursi Kayu	unit	7			
127	Kursi Tamu	unit	9			
128	Kursi Putar	unit	12			
129	A.C. Window Daikin	unit	3			
130	Alat Pendingin lainnya Mitsubishi	unit	2			
131	Televisi LED LG LH570D	unit	1			
132	Sound System Behringer	unit	1			
133	Handy Talky (HT) YEASU	unit	1			
134	Unit Tranceiver Ssb Portable ICOM / IC-2300H	unit	1			
135	P.C Unit V2201UK	unit	1			
136	Lap Top Asus X441UA	unit	3			
137	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L565	unit	1			
138	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L120	unit	1			
139	Sepeda Polygom Premier 5	unit	3			
140	Lemari Penyimpan	unit	1			
141	Meja Kerja Kayu	unit	12			
142	Tempat Tidur Kayu	unit	1			
143	Kursi Tamu	unit	1			
144	Mesin Cuci	unit	1			
145	Lemari Es	unit	1			
146	A.C. Split Daikin	unit	6			

No.	Nama Sarana/ Prasarana Berdasarkan Jenisnya	Satuan	Jumlah Sarpras Sesuai kondisi			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
147	A.C. Split Daikin	unit	1			
148	Kipas Angin	unit	4			
149	Kompor Gas (Alat Dapur)	unit	1			
150	Televisi Panasonic	unit	1			
151	Sound System Yamaha	unit	1			
152	Camera film Canon EOS 750D Kit	unit	1			
153	Gordyin/Kray	unit	1			
154	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	10			
155	Kursi Kerja Pejabat lainnya	unit	6			
156	Buffet Kaca	unit	3			
157	Layar Film/Projector Epson 400	unit	1			
158	Layar Film/Projector Infocus 112x	unit	1			
159	recorder display lainnya (dst) Epson L120	unit	1			
160	recorder display lainnya (dst) Epson L565	unit	1			
161	P.C Unit Lenovo 520	unit	1			
162	Lap Top Lenovo Ideapad 320	unit	1			
163	Lap Top HP 15	unit	1			
164	Lap Top HP 14S-CF0044TX	unit	3			
165	Personal Komputer lainnya	unit	1			
166	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L565	unit	2			
167	Televisi	unit	2			
168	alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst)	unit	1			
169	Lap Top Asus A407UA	unit	2			
170	Peralatan Personal Komputer lainnya Touchindo AIOC19TCD	unit	1			
171	Termometer Standar	unit	1			
172	A.C. Split 1,5 PK	unit	1			
173	Sound System Yamaha	unit	1			
174	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
175	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
176	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
177	Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat Eselon III	unit	1			
178	Layar Film/Projector PANASONIC / PTLB 305	unit	1			
179	P.C Unit PC All-in-One Asus V222FAK-WA3	unit	1			
180	Lap Top HP 245	unit	1			
181	Printer (Peralatan Personal Komputer) Epson L5190	unit	1			
182	Printer (Peralatan Personal Komputer) HP Laserjet Pro MFP M227sdn	unit	1			
183	Scanner (Peralatan Personal Komputer) Epson DS 410	unit	1			
184	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
185	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			
186	Alat Rumah Tangga Lain-lain	unit	1			

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan 2021

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Jebres mengacu pada target kinerja yang ditetapkan lima tahun sebelumnya. Target kinerja Kecamatan Jebres selama tahun 2016-2021 ditetapkan melalui 28 indikator kinerja. Hasil evaluasi terhadap 28 indikator kinerja pada Kecamatan Jebres menunjukkan rata-rata capaian selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 98,27% dalam kategori tinggi. Dari 28 indikator, terdapat 5 indikator dengan kategori capaian rendah selama tahun 2016-2020. Keenam indikator tersebut meliputi indikator 1) jumlah kegiatan olahraga, 2) Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam satu tahun, 3) Jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak dan perempuan di kecamatan, 4) Persentase proposal dana

hibah yang memperoleh pendanaan, 5) Persentase kerusakan drainase yang ditindaklanjuti dengan perbaikan.


Untuk melihat kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jebres selama tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020**

No	Indikator	Target Renstra Kecamatan Jebres					Realisasi Capaian					Persentase Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda	12	12	12	12	12	12	12	12	10	0	100,00	100,00	100,00	83	0
2.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	11	12	13	14	14	12	16	14	2,5	0	109,09	133,33	107,69	18	0
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	80	81	82	83	84	80,93	81,09	81,36	83,95	88,03	89,92	100,11	99,22	101	105
4.	Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001:2008	50	50	70	100	100	53,33	100	100	100	100	106,66	200,00	142,86	100	100
5.	Persentase kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
6.	Persentase kecukupan sarana aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Sistem Informasi Pelayanan perijinan dan Administrasi Pemerintah	85	90	92	95	100	85	90	92	95	100	100,00	100,00	100,00	100	100
8.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
9.	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi perencanaan sesuai amanat pemerintah	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
10.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
11.	Jumlah Linmas per RT atau sebutan lainnya	22,6	22,9	23,22	23,5	24,4	22,6	22,5	23,42	23,5	24,4	100,00	98,25	100,86	100	100
12.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	0	50	60	70	80	100	100	100	70	80	200,00	200,00	166,67	100	100
13.	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang terbina	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100
14.	PKK aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100	100

No	Indikator	Target Renstra Kecamatan Jebres					Realisasi Capaian					Persentase Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
15.	Posyandu Aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00	100,00	100,00	100	0
16.	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	5	7	8	9	10	3	10		9	10	3	5,45		100	100
17.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran air	0	60	65	70	80	60	94,12	94,12	70	0	100,00	156,87	144,80	100	0
18.	Persentase penanganan sampah	0	60	70	80	85	60	60	70	80	85	100,00	100,00	100,00	100	100
19.	Persentase penanganan PMKS	70	80	83	85	90	70	100	100	80	90	100,00	125,00	120,48	94	100
20.	Cakupan peserta KB aktif	0	60	65	70	75	60	76,77	76,77	93,78	75	#DIV/0!	128	118	134	100
21.	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	0	25	30	45	50	0	25	30	70	50	0	100,00	100,00	156	100
22.	Cakupan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak	92	94	95	96	97	92	100	100	96	97	100,00	106,38	105,26	100	100
23.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	92	94	96	98	100	90	100	100	98	100	100,00	106,38	104,17	100	100
24.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	92	94	95	96	97	92	100	100	96	97	100,00	106,38	105,26	100	100
25.	Persentase panjang jalan yang memiliki drainase/saluran pembuangan air dalam kondisi baik	0	60	70	80	85	60	61,8	61,8	80	0	100,00	103,00	88,29	100	0

Sementara itu, capaian kinerja anggaran dalam menunjang tugas kerja pelayanan di Kecamatan Jebres menunjukkan kondisi yang belum mencapai target setiap tahunnya. Capaian realisasi anggaran selalau mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar 94,07% menurun menjadi 31,69% pada tahun 2020.



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

**Gambar 2. 4 Perkembangan Target dan Realisasi Anggaran di Kecamatan Jebres Tahun 2016 - 2020**

Sementara itu, target dan realisasi anggaran di Kecamatan Jebres selama tahun 2016-2020 berdasarkan masing-masing program selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020**

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<b>00.00.01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>228.073.000</b>	<b>301.500.000</b>	<b>461.315.000</b>	<b>474.755.400</b>	<b>515.525.000</b>	<b>174.772.070</b>	<b>217.303.673</b>	<b>414.964.320</b>	<b>334.816.566</b>	<b>369.450.202</b>	<b>76,63</b>	<b>72,07</b>	<b>89,95</b>	<b>70,52</b>	<b>71,66</b>
<i>00.00.01.001 - Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000	2.000.000	2.475.000	2.500.000	2.750.000	963.000	1.995.000	2.459.300	1.240.000	1.371.000	96,30	99,75	99,37	<b>49,60</b>	<b>49,85</b>
<i>00.00.01.002 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	70.000.000	103.500.000	111.650.000	154.800.000	171.825.000	32.819.251	53.235.414	95.152.084	77.567.501	94.605.054	46,88	51,44	85,22	<b>50,11</b>	<b>55,06</b>
<i>00.00.01.008 - Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	36.423.000	52.500.000	14.360.000	10.000.000	12.500.000	26.428.204	35.825.199	14.290.106	7.729.235	8.299.400	72,56	68,24	99,51	<b>77,29</b>	<b>66,40</b>
<i>00.00.01.009 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	5.500.000	7.000.000	9.000.000	9.000.000	12.000.000	5.481.000	6.061.500	4.871.400	7.322.400	4.499.500	99,65	86,59	54,13	<b>81,36</b>	<b>37,50</b>
<i>00.00.01.010 - Penyediaan alat tulis kantor</i>	8.800.000	12.500.000	15.855.000	13.500.000	15.500.000	8.063.450	11.593.800	15.850.770	11.301.205	6.748.780	91,63	92,75	99,97	<b>83,71</b>	<b>43,54</b>
<i>00.00.01.011 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	8.800.000	11.000.000	12.000.000	12.000.000	14.000.000	8.744.015	9.673.860	11.975.760	5.609.225	5.993.573	99,36	87,94	99,80	<b>46,74</b>	<b>42,81</b>
<i>00.00.01.012 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor</i>	5.000.000	7.000.000	7.200.000	5.000.000	7.000.000	3.708.500	2.623.900	7.187.000	1.806.000	2.488.000	74,17	37,48	99,82	<b>36,12</b>	<b>35,54</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
00.00.01.013 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	48.750.000	30.000.000	122.775.000	89.885.000	45.000.000	47.475.000	29.450.000	120.900.000	88.705.000	44.245.000	97,38	98,17	98,47	<b>98,69</b>	<b>98,32</b>
00.00.01.017 - Penyediaan makanan dan minuman	8.800.000	11.000.000	18.000.000	12.000.000	19.950.000	8.688.500	10.619.000	16.035.000	9.545.000	27.495.415	98,73	96,54	89,08	<b>79,54</b>	<b>137,82</b>
00.00.01.018 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	35.000.000	65.000.000	40.000.000	25.000.000	45.000.000	32.401.150	56.226.000	38.200.500	24.630.000	810.000	92,57	86,50	95,50	<b>98,52</b>	<b>1,80</b>
00.00.01.022 - Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	0	0	108.000.000	141.070.400	170.000.000	0	0	88.042.400	99.361.000	172.894.480	0,00	0,00	81,52	<b>70,43</b>	<b>101,70</b>
<b>00.00.02 - Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>2.562.900.000</b>	<b>5.386.380.000</b>	<b>2.026.197.500</b>	<b>78.900.000</b>	<b>1.839.000.000</b>	<b>2.464.524.008</b>	<b>5.151.965.230</b>	<b>1.925.671.303</b>	<b>32.603.007</b>	<b>152.064.062</b>	<b>96,16</b>	<b>95,65</b>	<b>95,04</b>	<b>41,32</b>	<b>8,27</b>
00.00.02.003 - Pembangunan gedung kantor	2.500.000.000	4.990.380.000	1.622.850.000	0	1.600.000.000	2.417.057.250	4.855.994.500	1.569.668.500	0	0	96,68	97,31	96,72	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00.00.02.006 - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	0	0	50.000.000	0	0	0	0	46.935.000	0	0	0,00	0,00	93,87	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00.00.02.007 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	111.000.000	111.560.000	0	45.000.000	0	71.250.000	109.445.325	0	38.235.000	0,00	64,19	98,10	<b>0,00</b>	<b>84,97</b>
00.00.02.010 - Pengadaan mebeleur	0	190.000.000	100.000.000	0	20.000.000	0	179.835.000	93.250.000	0	19.125.000	0,00	94,65	93,25	<b>0,00</b>	<b>95,63</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
00.00.02.021 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.000.000	6.000.000	7.000.000	0	10.000.000	3.712.500	4.581.000	6.910.000	0	0	92,81	76,35	98,71	0,00	0,00
00.00.02.022 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	10.000.000	12.000.000	12.000.000	18.000.000	0	0	9.775.000	199.000	8.959.300	0,00	0,00	81,46	1,66	49,77
00.00.02.024 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al	51.400.000	60.000.000	60.787.500	56.400.000	70.000.000	40.115.258	39.207.230	43.550.478	30.349.339	34.528.889	78,05	65,35	71,64	53,81	49,33
00.00.02.026 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.000.000	15.000.000	8.000.000	10.500.000	10.000.000	1.610.000	907.500	3.095.000	2.054.668	4.995.919	32,20	6,05	38,69	19,57	49,96
00.00.02.029 - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	2.500.000	4.000.000	4.000.000	0	6.000.000	2.029.000	190.000	0	0	0	81,16	4,75	0,00	0,00	0,00
00.00.02.041 - Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	0	0	50.000.000	0	60.000.000	0	0	43.042.000	0	46.219.954	0,00	0,00	86,08	0,00	77,03
<b>00.00.03 - Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00.00.03.005 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	4.600.000	0	0	0	0	4.600.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<b>00.00.06 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>2.000.000</b>	<b>52.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.981.000</b>	<b>48.181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,05</b>	<b>91,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>00.00.06.001 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	2.000.000	2.500.000	0	0	0	1.981.000	2.271.000	0	0	0	99,05	90,84	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>00.00.06.006 - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)</i>	0	50.000.000	0	0	0		45.910.000	0	0	0	0,00	91,82	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>00.00.05 - Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000.000</b>	<b>0</b>	<b>22.685.400</b>	<b>27.477.000</b>	<b>0</b>	<b>20.524.800</b>	<b>0,00</b>	<b>90,74</b>	<b>91,59</b>	<b>0,00</b>	<b>54,01</b>
<i>00.00.05.001 - Pendidikan dan pelatihan formal</i>	0	15.000.000	18.000.000	0	22.000.000	0	13.432.300	15.577.000	0	20.524.800	0,00	89,55	86,54	<b>0,00</b>	<b>93,29</b>
<i>00.00.05.003 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	0	10.000.000	12.000.000	0	16.000.000	0	9.253.100	11.900.000	0	0	0,00	92,53	99,17	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<b>04.01.18 - Program Mengintensifk an penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>13.880.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>93.880.000</b>	<b>114.000.000</b>	<b>13.707.500</b>	<b>2.650.000</b>	<b>8.467.600</b>	<b>675.000</b>	<b>13.407.750</b>	<b>98,76</b>	<b>53,00</b>	<b>84,68</b>	<b>0,72</b>	<b>11,76</b>
<i>04.01.18.001 - Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat</i>	13.880.000	5.000.000	10.000.000	8.880.000	24.000.000	13.707.500	2.650.000	8.467.600	0	0	98,76	53,00	84,68	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>04.01.18.002 - Penyusunan Standar Mutu Pelayanan</i>	0	0	0	85.000.000	90.000.000	0	0	0	675.000	13.407.750	0,00	0,00	0,00	<b>0,79</b>	<b>14,90</b>
<b>02.06.15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>60.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>80.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.479.100</b>	<b>95.706.000</b>	<b>77.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,13</b>	<b>95,71</b>	<b>97,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>02.06.15.008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan</i>	60.000.000	100.000.000	80.000.000	0	0	59.479.100	95.706.000	77.800.000	0	0	-1,00	95,71	97,25	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.05.15 - Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>273.800.000</b>	<b>350.000.000</b>	<b>398.200.000</b>	<b>386.620.000</b>	<b>485.000.000</b>	<b>250.484.150</b>	<b>331.245.500</b>	<b>369.682.400</b>	<b>269.041.500</b>	<b>554.759.800</b>	<b>91,48</b>	<b>94,64</b>	<b>92,84</b>	<b>69,59</b>	<b>114,38</b>
<i>01.05.15.003 - Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan</i>	0	20.000.000	25.000.000	6.800.000	35.000.000	0	18.927.500	22.024.000	5.037.500	22.070.000	0,00	94,64	88,10	<b>74,08</b>	<b>63,06</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>01.05.15.005 - pengendalian keamanan lingkungan</i>	273.800.000	330.000.000	373.200.000	379.820.000	450.000.000	250.484.150	312.318.000	347.658.400	264.004.000	532.689.800	91,48	94,64	93,16	<b>69,51</b>	<b>118,38</b>
<b>01.05.17 - Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>40.945.000</b>	<b>40.725.000</b>	<b>60.500.000</b>	<b>0</b>	<b>5.900.000</b>	<b>39.412.000</b>	<b>450.000</b>	<b>5.524.100</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>96,26</b>	<b>1,10</b>	<b>9,13</b>
<i>01.05.17.001 - Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</i>	0	10.000.000	12.000.000	6.200.000	17.000.000	0	5.900.000	10.737.500	450.000	5.524.100	0,00	59,00	89,48	<b>7,26</b>	<b>32,49</b>
<i>01.05.17.003 - Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa</i>	0	0	28.945.000	34.525.000	43.500.000	0	0	28.674.500	0	0	0,00	0,00	99,07	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01.05.18 - Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>0</b>	<b>80.000.000</b>	<b>78.240.200</b>	<b>77.640.200</b>	<b>90.000.000</b>	<b>0</b>	<b>56.610.250</b>	<b>63.155.000</b>	<b>53.005.700</b>	<b>15.602.800</b>	<b>0,00</b>	<b>70,76</b>	<b>80,72</b>	<b>68,27</b>	<b>17,34</b>
<i>01.05.18.001 - Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan</i>	0	80.000.000	78.240.200	77.640.200	90.000.000	0	56.610.250	63.155.000	53.005.700	15.602.800	0,00	70,76	80,72	<b>68,27</b>	<b>17,34</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>wawasan kebangsaan</i>															
<b>02.07.15 - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>7.752.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>88.800.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>41.500.000</b>	<b>7.632.000</b>	<b>9.870.000</b>	<b>84.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,45</b>	<b>98,70</b>	<b>95,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>02.07.15.001 - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan</i>	7.752.000	10.000.000	88.800.000	9.000.000	41.500.000	7.632.000	9.870.000	84.600.000	0	0	98,45	98,70	95,27	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05.24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>4.000.000</b>	<b>70.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>3.746.000</b>	<b>45.501.809</b>	<b>9.250.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>18.400.000</b>	<b>93,65</b>	<b>64,54</b>	<b>92,50</b>	<b>93,00</b>	<b>49,73</b>
<i>02.05.24.005 - Penataan RTH</i>	0	65.000.000	0	0	15.000.000	0	45.501.809	0	0	7.500.000	0,00	70,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<i>02.05.24.006 - Pemeliharaan RTH</i>	4.000.000	5.500.000	0	10.000.000	7.000.000	3.746.000	0	0	9.300.000	3.500.000	93,65	0,00	0,00	<b>93,00</b>	<b>50,00</b>
<i>02.05.24.009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH</i>	0	0	10.000.000	0	15.000.000	0	0	9.250.000	0	7.400.000	0,00	0,00	92,50	<b>0,00</b>	<b>49,33</b>
<b>04.01.17 - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>0</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>48.350.000</b>	<b>48.888.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96,70</b>	<b>97,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>04.01.17.001 - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik</i>	0	50.000.000	50.000.000	5.000.000	10.000.000	0	48.350.000	48.888.400	0	0	0,00	96,70	97,78	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.13.16 - Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>49.350.000</b>	<b>21.144.640</b>	<b>62.750.000</b>	<b>0</b>	<b>5.480.000</b>	<b>40.900.000</b>	<b>4.664.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>91,33</b>	<b>82,88</b>	<b>22,06</b>	<b>0,00</b>
<i>02.13.16.001 - Pembinaan Organisasi kepemudaan</i>	0	6.000.000	49.350.000	21.144.640	62.750.000	0	5.480.000	40.900.000	4.664.200	0	0,00	91,33	82,88	<b>22,06</b>	<b>0,00</b>
<b>02.13.20 - Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>02.13.20.014 - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.16.16 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>140.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.327.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>02.16.16.001 - Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya</i>	140.000.000	0	0	0	0	113.327.800	0	0	0	0	80,95	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<b>02.16.17 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>0</b>	<b>200.000.000</b>	<b>212.500.000</b>	<b>147.900.000</b>	<b>245.000.000</b>	<b>0</b>	<b>174.786.500</b>	<b>160.128.400</b>	<b>35.712.025</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87,39</b>	<b>75,35</b>	<b>24,15</b>	<b>0,00</b>
<i>02.16.17.003 - Penyelenggaraa n dialog kebudayaan</i>	0	20.000.000	25.000.000	0	35.000.000	0	5.300.000	15.400.000	0	0	0,00	26,50	61,60	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>02.16.17.005 - Fasilitasi penyelenggaraa n festival budaya daerah</i>	0	180.000.000	187.500.000	147.900.000	210.000.000	0	169.486.500	144.728.400	35.712.025	0	0,00	94,16	77,19	<b>24,15</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.15 - Program keseerasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>50.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>74.823.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>49.607.000</b>	<b>47.160.300</b>	<b>52.780.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>0</b>	<b>99,21</b>	<b>85,75</b>	<b>87,97</b>	<b>3,58</b>	<b>0,00</b>
<i>02.02.15.003 - Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i>	50.000.000	55.000.000	60.000.000	74.823.000	75.000.000	49.607.000	47.160.300	52.780.000	2.675.000	0	99,21	85,75	87,97	<b>3,58</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak</b>	<b>5.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>19.500.000</b>	<b>48.120.000</b>	<b>96.000.000</b>	<b>4.949.600</b>	<b>15.277.550</b>	<b>14.934.000</b>	<b>13.933.800</b>	<b>4.425.000</b>	<b>98,99</b>	<b>95,48</b>	<b>76,58</b>	<b>28,96</b>	<b>4,61</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
02.02.16.005 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	5.000.000	0	0	0	0	4.949.600	0	0	0	0	98,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.16.006 - Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	0	6.000.000	7.500.000	36.120.000	80.000.000	0	5.878.250	3.590.000	13.933.800	4.425.000	0,00	97,97	47,87	<b>38,58</b>	<b>5,53</b>
02.02.16.008 - Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak	0	10.000.000	12.000.000	12.000.000	16.000.000	0	9.399.300	11.344.000	0	0	0,00	93,99	94,53	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.17 - Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.810.000</b>	<b>1.229.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90,71</b>	<b>25,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.02.17.008 - Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	0	4.200.000	4.800.000	0	6.000.000	0	3.810.000	1.229.800	0	0	0,00	90,71	25,62	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.02.18 - Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>33.000.000</b>	<b>38.500.000</b>	<b>69.711.200</b>	<b>30.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>38.390.000</b>	<b>62.634.600</b>	<b>9.680.500</b>	<b>7.730.500</b>	<b>100,00</b>	<b>99,71</b>	<b>89,85</b>	<b>32,27</b>	<b>8,14</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
02.02.18.001 - Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	33.000.000	38.500.000	69.711.200	30.000.000	95.000.000	33.000.000	38.390.000	62.634.600	9.680.500	7.730.500	100,00	99,71	89,85	32,27	8,14
<b>02.05.15 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000.000</b>	<b>0</b>	<b>11.378.800</b>	<b>13.102.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>87,53</b>	<b>81,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.05.15.011 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	0	8.000.000	10.000.000	0	14.000.000	0	7.565.800	8.759.800	0	0	0,00	94,57	87,60	0,00	0,00
02.05.15.012 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	3.813.000	4.342.300	0	0	0,00	76,26	72,37	0,00	0,00
02.05.15.005 - Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.15.010 - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.04.15 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.665.000</b>	<b>31.725.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76,65</b>	<b>94,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<b>keuangan daerah</b>															
<i>04.04.15.034 - Pengelolaan dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan</i>	0	10.000.000	33.500.000	0	40.000.000	0	7.665.000	31.725.000	0	0	0,00	76,65	94,70	0,00	0,00
<b>01.05.20 - Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.758.000</b>	<b>22.356.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67,24</b>	<b>79,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>01.05.20.001 - Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba</i>	0	8.000.000	10.000.000	0	0	0	5.517.500	7.520.000	0	0	0,00	68,97	75,20	0,00	0,00
<i>01.05.20.002 - Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi</i>	0	0	8.000.000	0	0	0	0	6.300.000	0	0	0,00	0,00	78,75	0,00	0,00
<i>01.05.20.004 - Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme</i>	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01.05.20.006 - Penyuluhan pencegahan praktek perjudian</i>	0	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>01.05.20.007 - Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur</i>	0	8.000.000	10.000.000	0	0	0	5.240.500	8.536.500	0	0	0,00	65,51	85,37	0,00	0,00
<b>02.05.16 - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.214.500</b>	<b>13.497.400</b>	<b>11.870.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84,29</b>	<b>84,36</b>	<b>98,92</b>	<b>0,00</b>
<i>02.05.16.014 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup</i>	0	0	10.000.000	12.000.000	14.000.000	0	0	9.328.000	11.870.000	0	0,00	0,00	93,28	98,92	0,00
<i>02.05.16.016 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	4.214.500	4.169.400	0	0	0,00	84,29	69,49	0,00	0,00
<b>01.03.16 - Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.580.900</b>	<b>4.893.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71,62</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>01.03.16.004 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	3.580.900	4.893.800	0	0	0,00	71,62	81,56	0,00	0,00
<b>01.03.17 - Program Pembangunan turap/talud/br ojong</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.906.500</b>	<b>4.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>78,13</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
01.03.17.003 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0	5.000.000	6.000.000	0	0	0	3.906.500	4.570.000	0	0	0,00	78,13	76,17	0,00	0,00
<b>04.03.21 - Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>55.000.000</b>	<b>87.500.000</b>	<b>181.040.000</b>	<b>116.025.000</b>	<b>279.500.000</b>	<b>54.372.100</b>	<b>84.528.500</b>	<b>177.757.240</b>	<b>91.757.000</b>	<b>167.827.100</b>	<b>98,86</b>	<b>96,60</b>	<b>98,19</b>	<b>79,08</b>	<b>60,05</b>
04.03.21.007 - Penetapan RPJMD	20.000.000	20.000.000	0	0	0	19.372.100	19.293.500	0	0	0	96,86	96,47	0,00	0,00	0,00
04.03.21.008 - Penyusunan Rancangan RKPD	0	0	0	8.250.000	25.000.000	0	0	0	6.150.000	9.532.800	0,00	0,00	0,00	74,55	38,13
04.03.21.009 - Penyelenggara n musrenbang RKPD	35.000.000	67.500.000	92.340.000	68.000.000	165.000.000	35.000.000	65.235.000	92.292.080	67.935.000	152.591.100	100,0 0	96,64	99,95	99,90	92,48
04.03.21.010 - Penetapan RKPD	0	0	15.200.000	0	0	0	0	13.523.800	0	0	0,00	0,00	88,97	0,00	0,00
04.03.21.013 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	0	0	73.500.000	39.775.000	89.500.000	0	0	71.941.360	17.672.000	5.703.200	0,00	0,00	97,88	44,43	6,37
04.03.21.007 - Penyusunan Rancangan RPJMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.06.04.01.06.1 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.591.500</b>	<b>5.700.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>91,83</b>	<b>95,00</b>	<b>37,50</b>	<b>10,00</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</i>															
<i>1.06.04.01.06.1 5.001 Peningkatan kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya</i>	0	5.000.000	6.000.000	6.000.000	8.000.000	0	4.591.500	5.700.000	2.250.000	800.000	0,00	91,83	95,00	37,50	10,00
<b>2.08.4.01.06.15 Program Keluarga Berencana</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.795.500</b>	<b>7.436.100</b>	<b>0</b>	<b>2.730.000</b>	<b>0,00</b>	<b>97,44</b>	<b>92,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22,75</b>
<i>2.08.4.01.06.15.005 Pembinaan Keluarga Berencana</i>	0	8.000.000	8.000.000	9.000.000	12.000.000	0	7.795.500	7.436.100	0	2.730.000	0,00	97,44	92,95	0,00	22,75
<b>2.08.4.01.06.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>2.08.4.01.06.16.002 Memperkuat dukungan dan</i>	0	0	8.000.000	0	12.000.000	0	0	4.800.000	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>partisipasi masyarakat</i>															
<b>2.08.4.02.06.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KBKR yang mandiri</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.951.100</b>	<b>2.494.300</b>	<b>2.982.400</b>	<b>3.282.200</b>	<b>525.000</b>	<b>97,56</b>	<b>99,77</b>	<b>99,41</b>	<b>93,78</b>	<b>13,13</b>
<i>2.08.4.02.06.18. 001 Fasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB</i>	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	1.951.100	2.494.300	2.982.400	3.282.200	525.000	97,56	99,77	99,41	<b>93,78</b>	<b>13,13</b>
<b>1.03.4.01.06.22 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.757.300</b>	<b>5.243.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62,62</b>	<b>74,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>1.03.4.01.06.22 .003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	0	6.000.000	7.000.000	0	0	0	3.757.300	5.243.900	0	0	0,00	62,62	74,91	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.08.4.01.06.24 Program Pembangunan Model Operasional BKB Posyandu PADU</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.931.200</b>	<b>2.407.250</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>96,56</b>	<b>96,29</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
<i>2.08.4.01.06.24 .001 Pengkajian pengembangan</i>	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	1.931.200	2.407.250	0	1.200.000	0	96,56	96,29	0,00	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>model operasional BKB Posyandu PADU</i>															
<b>1.03.4.01.06.28 Program Pengendalian Banjir</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.809.700</b>	<b>4.434.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76,19</b>	<b>73,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>1.03.4.01.06.28.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	0	5.000.000	6.000.000	0	0		3.809.700	4.434.800	0	0	0,00	76,19	73,91	0,00	0,00
<b>01.06.16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>13.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.503.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,44</b>
<i>01.06.16.009 - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan</i>	0	0	0	10.000.000	13.250.000	0	0	0	0	3.503.400	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44
<b>02.14.15 - Program Pengembangan data/informasi/statistik</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.725.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>02.14.15.02- Pengolahan, updating, dan analisis data</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.725.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program/ Kegiatan	Target Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
<i>dan statistik daerah</i>															
<b>TOTAL</b>	<b>3.439.405.000</b>	<b>6.935.680.000</b>	<b>4.017.098.900</b>	<b>1.658.033.240</b>	<b>4.266.025.000</b>	<b>3.235.464.628</b>	<b>6.476.360.962</b>	<b>3.700.474.063</b>	<b>876.916.498</b>	<b>1.351.999.514</b>	<b>94,07</b>	<b>93,38</b>	<b>92,12</b>	<b>52,89</b>	<b>31,69</b>

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **1. Tantangan**

- a. Tuntutan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perkembangan teknologi dan informasi menjadi tantangan bagi pengembangan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
- c. Besarnya lingkup pelayanan dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik.

### **2. Peluang**

- a. Menciptakan aparatur yang berintegritas tinggi, profesional dan inovatif dalam mendukung sistem pelayanan kepada masyarakat.
- b. Membangun sistem layanan dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi melalui pengembangan jaringan teknologi informasi.
- c. Memperkuat kelembagaan ditingkat kelurahan dan pelibatan pihak lain di luar pemerintah dalam mendukung percepatan penyelesaian masalah-masalah yang ada di masyarakat.

# **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Kondisi permasalahan menunjukkan suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, identifikasi permasalahan pembangunan di Kecamatan Jebres mengacu berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang sudah dilakukan. Penyebab permasalahan dapat ditimbulkan akibat kondisi internal maupun pengaruh eksternal. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Jebres berdasarkan masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Sekretariat Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan
- b. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian
- c. Adanya Kerjasama antar stakeholder di wilayah kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal
- d. Kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi
- e. Belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan peran yang berbasis TIK
- f. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar PD
- g. Belum maksimal pengelolaan domain/ situs tersendiri

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
- c. Kurangnya keharmonisan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- d. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota
- e. Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan
- f. Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan PD teknis

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Data penerima raskin belum akurat

- b. Belum tersedianya data gender, anak dan PSKS tingkat kecamatan
- c. Belum adanya sinkronisasi PD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

4. Seksi Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan
- b. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH
- c. Masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan udara
- d. Belum optimalnya pengelolaan limbah cair dari industri kecil yang ada di kecamatan
- e. Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
- f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan
- g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota

5. Seksi Pelayanan Publik

Permasalahan yang dihadapi pada unit kerja Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jebres meliputi :

- a. Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b. Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Penetapan tujuan dan sasaran yang didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Jebres tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Walikota dan Wakli Walikota Surakarta. Adapun visi dari Walikota dan Wakli Walikota tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

**Visi:**

***“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”***

Adapun makna yang terkandung dalam visi di atas dilihat dari struktur kata yang menjadi acuan, meliputi 1) Kota Budaya Yang Modern, 2) Tangguh, 3) Gesit, 4) Kreatif, dan 5) Sejahtera. Adapun makna masing-masing phrase adalah sebagai berikut :

## 1. Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025 mengamanatkan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan sebagai spirit berkarya dan bermasyarakat. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda. Nilai dasar budaya Jawa perlu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

- a. Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”.

Nilai religius ini dalam konteks tata kelola governansi dapat diaktualisasikan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kesanggupan mempertanggung jawabkan semua perilakunya pada “Tuhan yang Maha Kuasa”. Penerapan prinsip ini bernilai positif untuk mencegah tindak penyimpangan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hak orang lain.

Nilai religiusitas juga bermakna menghargai ciptaan “Yang Maha Kuasa” sebagai bentuk “penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan sang Maha Kuasa”. Nilai religius menghasilkan perilaku yang integritas.

Nilai religius juga memuat nilai welas asih atau belas kasihan. Implementasinya dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada kepatuhan pada aturan pertanggungjawaban, meupun kebijakan pengarusutamaan hak-hak dasar yang berkeadilan. Sebagai contoh: Pengarusutamaan hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan.

Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya-karya industri kreatif.

- c. Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persolan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat. Nilai gotong royong dekat dengan konsep *srawung* yang bermakna bergaul, bersama-sama, dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya, jejaring, kluster, dan lain sebagainya yang merujuk pada kondisi “menanggung beban bersama dan berusaha bersama.”

- d. Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Istilah “nguwongke uwong” adalah salah satu manifestasi nilai harmoni. Harmoni juga mengandung makna keselarasan manusia dengan alam. Aktualisasi nilai harmoni dalam konteks tata kelola governansi

saat ini dapat ditemukan dalam konsep toleransi, multikultur, inklusif, ramah lingkungan (berkelanjutan), kesetaraan, anti kesenjangan, dan sejenisnya yang memiliki implikasi makna pada upaya menjaga keseimbangan.

Nilai budaya perlu dijaga secara sistematis dalam keberlanjutan hidup bermasyarakat, karena masyarakat adalah kesatuan budaya. Masyarakat harus *rumangsa melu handarbeni* sebagai kesatuan budaya. Budaya merupakan aset suatu daerah, yang dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup. Budaya adalah sistem nilai. Budaya juga sumber untuk memproduksi nilai-nilai, yang akan mendasari daya bertahan hidup suatu bangsa dalam jangka panjang. Internalisasi nilai budaya sebagai landasan keyakinan masyarakat akan mempengaruhi karakter produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat.

Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki dimensi utama sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dari sisi nilai-nilai dasar, individu masyarakat Kota Surakarta diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur. Sementara itu, sebagai makhluk sosial masyarakat Kota Surakarta diharapkan menghidupi nilai religius, estetis, gotong royong, dan harmoni.

Surakarta sebagai Kota Budaya dari sisi nilai instrumental berarti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni, adat istiadat budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya. Pengertian Kota Budaya juga mencakup kondisi dimana Kota Surakarta menghidupkan budaya Jawa yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari, dengan nilai toleransi, estetis, religius, saling menghormati keberagaman, dan gotongroyong. Sebagai kota budaya, Surakarta memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni dan multikultural. Fungsi tersebut diwujudkan dalam perilaku (*intangible*) maupun produk seni dan benda budaya yang dapat dinikmati oleh panca indra (*tangible*).

Frase kata modern sebagai unsur visi RPJMD Kota Surakarta 2021 - 2026, merepresentasikan frase kata “maju” dalam RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005 - 2025. *Maju*, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari aspek kependudukan, tata kelola pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pembangunan wilayah, dan aspek budaya.

Tantangan era teknologi informasi menandai kemajuan dengan pengembangan *Smart city*. *Smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas tinggi, manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang kolaboratif melibatkan partisipasi masyarakat. *Smart city* digerakkan oleh *smart governance* yang membangun *Smart People*, *smart economy*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart Living* berbasis *Smart culture*.

Dari aspek ekonomi kemajuan daerah ditandai dengan adanya keterpaduan berbagai unsur dan pranata ekonomi sehingga mampu menghasilkan *multiplier effect* peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, serta daya saing daerah. Implementasi *smart economy* menandai kemajuan pranata ekonomi.

Dari sisi kependudukan, kemajuan ditandai dengan kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Kemajuan juga ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Kemajuan penduduk dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya smart people, yaitu masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan ketrampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi.

**Dari sisi tata kelola pemerintahan**, kemajuan daerah ditunjukkan dengan adanya implementasi *e-government* dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.

**Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah**, kemajuan ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. **Dalam konstelasi regional, nasional dan internasional**, “*maju*” diartikan sebagai Kota Surakarta yang kompetitif sebagai kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional, dengan tata kelola cerdas dan berkelanjutan. Tata ruang kota yang sehat, nyaman, dan aman merupakan penanda kecerdasan pengelola kota.

**Maju dari aspek budaya** ditandai dengan kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global. Kemajuan budaya juga tercermin dari kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*living culture*) secara inklusif. Nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan, sebagai antisipasi ancaman resiko perubahan iklim, menjadi penanda peradaban yang baik.

Jadi unsur visi maju menjelaskan tentang Surakarta sebagai kota jasa yang kompetitif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal di skala global, dalam bentuk perilaku maupun produk barang atau produk jasa, yang dikelola secara cerdas dan berkelanjutan.

Konsep *SMART CITY* muncul dengan semakin meningkatkan peran pemerintah (*Governance*) dalam pengelolaan kota, meningkatnya peran Informasi Teknologi industry 4.0 dan berkembang *Society 5.0* yang menandai kemajuan kota. Smart City ditandai oleh :

- a. Kota yang membuat dirinya lebih SMART (lebih efisien, berkelanjutan, adil, dan layak huni)
- b. Kota yang mengintegrasikan semua infrastruktur penting (jalan, jembatan, air bersih) sehingga terkoneksi secara cerdas dengan penggunaan “*Smart Computing Technology*” untuk analisis data, pengaturan infrastruktur dan pelayanan kota.
- c. Kota yang bisa memberi inspirasi, menghargai kebudayaan dan ilmu pengetahuan, memotivasi semua penghuninya untuk berkreasi dan meningkatkan kehidupannya;

Peran pemerintah dalam pengembangan *smart city* antara lain:

- a. Memperkuat Kapasitas Institusi Lokal, yaitu: kelembagaan masyarakat; sumber-sumber pendanaan, dan pembiayaan yang inovatif

- b. Memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat masyarakat yang rentan melalui penguatan ekonomi lokal dan penghargaan pada keragaman budaya
- c. melibatkan partisipasi masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan pelayanan kota;
- d. Memperkuat Kerjasama lintas aktor dan lintas wilayah dalam bidang ekonomi, social dan budaya untuk penyediaan layanan dan pengelolaan potensi kota.

## 2. Tangguh

Frase tangguh merujuk pada konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat. Konsep resilien secara umum dimaknai dalam tiga pengertian, yaitu: (i) proses adaptasi yang berkelanjutan, (ii) mengatasi efek negatif, dan (iii) adanya berbagai atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Ada sembilan elemen yang sering dikaitkan dengan kondisi yang membentuk ketahanan atau resiliensi masyarakat, yaitu: (i) kearifan lokal, (ii) relasi dan jaringan komunitas, (iii) Komunikasi publik yang baik; (iv) kesehatan, (v) kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, (vi) kecukupan sumberdaya, (vii) investasi ekonomi, (viii) kesiapan atau kesiagaan, dan (ix) kesiapan mental (Patel, Rogers, Amlôt, Rubin, 2017).

**Frase tangguh**, pada konteks visi tahun 2021-2026 menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi, dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi Covid-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya. Semangat kebangkitan ini, digerakkan dari alas semangat kesetiakawanan, gotong royong warga yang dipandu Pemerintah Kota, dan selanjutnya menjadi pembelajaran bersama untuk menentukan respon yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa mendatang.

## 3. Gesit

Frase Gesit merepresentasikan konsep *Agile Governance* yaitu kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Bradley et al., 2012, Morrison et al., 2019, Kumorotomo, 2019). Konsep *agile* membutuhkan pemimpin dan kultur birokrasi yang sigap, tangkas dan cerdas. SDM yang kompeten. Pemerintahan yang *Agil* (Cerdas) memerlukan transformasi organisasi, yaitu perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal memerlukan dukungan 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi. Birokrasi publik yang *agile* dan inovatif, diperlukan di era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*). Untuk itu, birokrasi publik perlu mengubah cara kerja birokrasi yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif. siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan

Frase Gesit dalam konteks Surakarta tahun 2021-2026 bermakna karakter pelayanan pemerintahan yang sigap membaca perubahan dan kreativitas warga, dengan menyesuaikan pola kerja dan pola pelayanan serta reformasi birokrasi. Pemerintahan yang gesit akan memungkinkan dampak dari lompatan-lompatan yang terjadi dapat dinikmati seluruh warga Surakarta.

#### 4. Kreatif

Frase Kreatif merujuk pada penjelasan kampanye visi Walikota terpilih, berakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Pengembangan kreativitas warga memanfaatkan energi para pemuda dan pemudi Surakarta yang kini telah berkontribusi dalam membangun landasan lompatan maju kota.

Kata kreatif dalam konsep pembangunan kota merepresentasikan konsep kota kreatif. Konsep kota kreatif menunjukkan peranan kota memberi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan adanya ruang yang mengakomodasi individu-individu kreatif yang melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Seiring perkembangan masyarakat, konsep kota kreatif melebar ke arah kota budaya dan mulainya kemunculan kelas kreatif dalam masyarakat (Miles, 2013). Kelas kreatif ini menjadi penggerak dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kota dengan orientasi penggunaan intuisi dan kreativitas dalam kegiatannya. Pada ujungnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan *event*.

#### 5. Sejahtera

Frase Sejahtera adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan “Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan” (3WMP) yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016 - 2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di Abad 21.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2021-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif
7. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Untuk mencapai lima misi di atas, ditetapkan ke dalam 5 tujuan utama, meliputi :

1. Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh
2. Terwujudnya pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan dan berkelanjutan
3. Terwujudnya infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh
4. Meningkatnya pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal
6. Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan
7. Terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan tangguh

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai ketujuh (7) tujuan di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan
5. Terwujudnya masyarakat cerdas berkarakter unggul
6. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat
7. Pembangunan karakter masyarakat dan pemajuan kebudayaan
8. Terwujudnya birokrasi yang responsif adaptif, gesit dan kolaboratif
9. Meningkatnya pelayanan publik yang cerdas (SMART)
10. Terwujudnya pemenuhan hak dasar yang inklusif
11. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat
12. Meningkatnya ketangguhan menghadapi risiko bencana

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, maka Kecamatan Jebres menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan mewujudkan misi 5 yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan, dengan tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal, dan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya birokrasi yang responsif adaptif, gesit dan kolaboratif. Adapun keterkaitan antara tugas fungsi dan kondisi permasalahan di Kecamatan Jebres dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jebres Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Faktor usia pegawai untuk berkembang sesuai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komitmen seluruh aparatur kecamatan yang</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga</p> <p><b>Tujuan</b> Meningkatnya pembangunan sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju</p> <p><b>Sasaran</b> Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat</p>	<p>bidang TIK dan Kehumasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum adanya regulasi tentang penyelenggaraan peran yang berbasis TIK</li> <li>▪ Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar PD</li> <li>▪ Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>▪ Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah kota</li> <li>▪ Belum optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan</li> <li>▪ Belum adanya sinkronisasi PD dalam implementasi program unggulan pemerintah kota seperti Kota Layak Anak</li> <li>▪ Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas dan sarana komunikasi)</li> <li>▪ Adanya isu radikalisme keagamaan yang berkembang di kecamatan</li> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran</li> </ul>	<p>dengan tuntutan perkembangan teknologi dan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mekanisme koordinasi dengan OPD teknis belum berjalan dengan baik</li> <li>▪ Masyarakat yang individualis menghambat untuk partisipasi/ gotongroyong</li> <li>▪ Menurunnya masyarakat untuk berpartisipasi menjadi linmas</li> </ul>	<p>kuat dalam upaya peningkatan pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kualitas dan kapabilitas pegawai yang masih bisa dikembangkan secara optimal.</li> <li>▪ Peran Strategis Kecamatan dalam menunjang kegiatan langsung kepada masyarakat</li> <li>▪ Tersedianya sumber daya kecamatan dalam pengembangan pelayanan.</li> <li>▪ Perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang semakin tinggi dalam mendukung pelayanan prima.</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana kota <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas</li> </ul>		

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surakarta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kementerian tertentu. Dengan demikian tidak ada analisis terhadap Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Surakarta tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan demikian tidak ada analisis terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis ditentukan melalui diskusi antar pimpinan dengan unit seksi yang ada di Kecamatan Jebres. Diskusi dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion (FGD)*, yaitu diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas berbagai permasalahan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada masing-masing unit kerja beserta analisis keterkaitan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota. Hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Jebres tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kualitas SDM dalam penyelenggaraan, koordinasi dan fasilitasi urusan pelayanan yang menjadi kewenangan kecamatan.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan kota.
3. Belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana pelayanan dalam menunjang kinerja kecamatan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan**

Dukungan terhadap pencapaian terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan berdasarkan pada kondisi permasalahan dan isu strategis di Kecamatan Jebres. Tujuan sendiri merupakan pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan. Tujuan akan menjadi jembatan dalam merumuskan sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan di Kecamatan Jebres. Tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Jebres yang ditetapkan adalah : “ Menciptakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional dan berintegrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. “

#### **4.2 Sasaran**

Untuk mengukur pencapaian tujuan di atas secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, dirumuskan sasaran pembangunan Kecamatan Jebres sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jebres beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jebres  
Tahun 2021-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Berjalan	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Menciptakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional dan berintegrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	dt	84,19	94	97,33	98,67	100	100
		Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Nilai PMPRB	Nilai	25	25.2	25.4	25.6	25.8	26	26

# **BAB V**

## **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan sebuah cara atau pendekatan yang sangat menyeluruh dan sangat berkaitan dengan adanya pelaksanaan gagasan atau suatu perencanaan serta eksekusi dalam suatu aktivitas yang berada dalam kurun waktu tertentu. Strategi merupakan berbagai cara untuk mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kecamatan Jebres yang ditetapkan melalui rumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam mengefektifkan pelaksanaan program-program pembangunan baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien dan humanis
3. Meningkatkan kualitas standar pelayanan melalui pemenuhan berbagai standar pelayanan yang ditetapkan oleh lembaga independen sesuai dengan kebutuhan.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi berbagai sektor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum, dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dalam Pencapaian Kinerja dan keuangan kecamatan melalui penguatan kapasitas SDM, sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, dan optimalisasi terhdap pemanfaatan barang milik daerah.

### **5.2. Arah Kebijakan**

Penetapan strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jebres selanjutnya dirumuskan ke dalam pokok-pokok kebijakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Jebres. Mengacu pada strategi di atas, arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kecamatan Jebres adalah sebagai berikut :

1. Penguatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ditingkat kecamatan dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. Penciptaan layanan publik yang efektif, efisien dan humanis yang diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan, penggunaan sistem informasi layanan yang terintegrasi dan memudahkan bagi masyarakat.
3. Pengujian standar pelayanan dan penilaian secara berkala untuk memastikan standar pelayanan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

4. Penguatan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan dalam menciptakan suasana yang kondusif dan saling membangun.
5. Peningkatan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja difokuskan pada penguatan dan pengendalian perencanaan dan penganggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dengan strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Jebres dapat dilihat melalui pada tabel 5.1 berikut :

**Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jebres Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<b>Menciptakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional dan berintegrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik</b>	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat melalui koordinasi, fasilitasi dan pembinaan dalam mengefektifkan pelaksanaan program-program pembangunan baik ditingkat kecamatan maupun kelurahan	Penguatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ditingkat kecamatan dan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
		Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam menghadirkan pelayanan yang efektif, efisien dan humanis	Penciptaan layanan publik yang efektif, efisien dan humanis yang diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana yang memberikan kenyamanan, penggunaan sistem informasi layanan yang terintegrasi dan memudahkan bagi masyarakat.
		Meningkatkan kualitas standar pelayanan melalui pemenuhan berbagai standar pelayanan yang ditetapkan oleh lembaga independen sesuai dengan kebutuhan.	Pengujian standar pelayanan dan penilaian secara berkala untuk memastikan standar pelayanan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
		Meningkatkan kualitas koordinasi berbagai sektor dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum,	Penguatan komunikasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder kelembagaan masyarakat, tokoh masyarakat baik ditingkat kecamatan maupun

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		dan ketentraman dan ketertiban masyarakat.	kelurahan dalam menciptakan suasana yang kondusif dan saling membangun.
	Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	Meningkatkan kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dalam Pencapaian Kinerja dan keuangan kecamatan melalui penguatan kapasitas SDM, sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang, dan optimalisasi terhadap pemanfaatan barang milik daerah.	Peningkatan efektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja difokuskan pada penguatan dan pengendalian perencanaan dan penganggaran, pengelolaan administrasi kepegawaian dan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan disertai dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam rangka menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis jangka menengah Kecamatan Jebres. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

- 6.1.** X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan kegiatan :
1. X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. X.XX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  3. X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
    - b. X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  4. X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - d. X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - e. X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - f. X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - g. X.XX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
  5. X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel
    - b. X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - c. X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    - d. X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  6. X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- c. X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel
  - c. X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - e. X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**6.2. 7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, dengan kegiatan :**

- 1. 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - Sub Kegiatan :
  - a. 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  - b. 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2. 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
  - Sub kegiatan :
  - a. 7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 3. 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - Sub kegiatan :
  - a. 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

**6.3. 7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, dengan kegiatan :**

- 1. 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - Sub kegiatan :
  - a. 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
  - b. 7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
  - c. 7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
  - d. 7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan
- 2. 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
  - Sub kegiatan :
  - a. 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
  - b. 7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

- c. 7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
- d. 7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

**6.4. 7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan kegiatan :**

1. 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Sub kegiatan :
  - a. 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - b. 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
2. 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  
Sub kegiatan :
  - a. 7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

**6.5. 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan kegiatan :**

1. 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Sub kegiatan :
  - a. 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
  - b. 7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
  - c. 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

**6.6. 02.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :**

1. 02.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan :
  - a. 02.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
  - b. 02.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- c. 02.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
2. 02.13.05.2.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
3. 02.13.05.2.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jebres tercantum pada Tabel 6.1. berikut :

**Tabel 6. 1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Jebres Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun Berjalan	Jebres											
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
									Km	Rp	Km	Rp								
									2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Menciptakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang profesional dan berintegrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas dan keefektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB				Nilai	24,62	25	25,2	23.230.140.584	25,4	32.660.434.004	25,6	25.599.435.379	25,8	23.837.199.912	26	25.000.295.992	26	130.327.505.872
		<b>XXX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Sakip</b>			Nilai	73,34	69,50	73,50		73,70		73,80		74		74,2		74,2	
			<b>Nilai Maturitas Kelembagaan</b>			Nilai	40	40	40		40,5		41		41,5		42		42	
			<b>Nilai SPIP</b>			Nilai	2,107	2,207	2,407		2,507		2,607		2,707		2,807		2,807	
			<b>XXX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</b>		%	100	100	100	609.575.000	100	640.774.500	100	676.382.470	100	710.230.878	100	745.228.371	100	3.382.191.219
			XXX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun		Dokumen	19	19	33	599.575.000	33	630.524.500	33	665.876.470	33	699.461.878	33	734.190.371	165	3.329.628.219
			XXX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun		Kali/ kegiatan	2	2	2	10.000.000	2	10.250.000	2	10.506.000	2	10.769.000	2	11.038.000	10	52.563.000
			XXX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah tersusun		Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<b>XXX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase gaji yang terpenuhi tepat waktu</b>		%	100	100	100	10.798.285.441	100	11.068.242.577	100	11.344.948.266	100	11.612.418.998	100	11.902.729.473	100	56.726.624.756
			XXX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan		Orang	172	172	173	10.783.285.441	173	11.052.867.577	173	11.329.189.266	173	11.612.418.998	173	11.902.729.473	865	56.680.490.756
			XXX.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan keuangan		Kali/ kegiatan	0	0	2	15.000.000	2	15.375.000	2	15.759.000	0	0	0	0	6	46.134.000
			<b>XXX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>		%	100	100	100	11.000.000	100	11.275.000	100	11.557.000	100	11.846.000	100	12.143.000	100	57.821.000
			XXX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pelaksanaan sosialisasi anjib, SKP dan administrasi kepegawaian online		Kali/ kegiatan	n/a	n/a	2	5.000.000	2	5.125.000	2	5.253.000	2	5.384.000	2	5.519.000	10	26.281.000
			XXX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah SOP dan Probis yang disusun		dokumen	n/a	n/a	2	6.000.000	2	6.150.000	2	6.304.000	2	6.462.000	2	6.624.000	10	31.540.000
			<b>XXX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>		%	100	100	100	1.215.321.606	100	1.271.846.560	100	1.335.070.764	100	1.393.312.154	100	1.473.910.194	100	6.689.461.278
			XXX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Bulan	12	12	12	65.856.000	12	72.352.500	12	78.735.150	12	85.262.964	12	91.693.832	60	393.900.446
			XXX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Bulan	12	12	12	523.022.243	12	540.596.060	12	562.599.854	12	566.860.605	12	587.878.351	60	2.780.957.113
			XXX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bulan	n/a	n/a	12	10.000.000	12	12.750.000	12	13.506.000	12	14.268.000	12	14.538.000	60	65.062.000
			XXX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Bulan	12	12	12	260.812.500	12	277.682.500	12	295.277.200	12	315.900.932	12	335.982.688	60	1.485.655.820
			XXX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Bulan	12	12	12	113.305.000	12	120.293.500	12	127.720.560	12	134.770.894	12	142.066.857	60	638.156.811
			XXX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali/ kegiatan	23	23	23	227.500.000	23	232.975.000	23	241.655.000	23	260.282.760	23	285.385.466	115	1.247.798.226
			XXX.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan aplikasi dan web kecamatan		Bulan	12	12	12	14.825.863	12	15.197.000	12	15.577.000	12	15.966.000	12	16.365.000	60	77.930.863
			<b>XXX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>persentase pengadaan sarana aset penunjang administrasi perkantoran</b>		%	100	100	100	4.392.911.800	100	13.304.701.800	100	5.630.128.418	100	3.208.383.913	100	3.645.455.728	100	30.181.581.659

			XXX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	Unit	4	7	13	624.160.000	8	832.860.300	8	698.818.918	8	696.681.833	8	652.500.963	45	3.505.022.014	
			XXX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit	23	44	34	1.593.000.000	27	1.098.000.000	27	1.105.338.000	27	1.092.639.000	30	1.311.949.020	145	6.200.926.020	
			XXX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	Unit	2	2	10	1.138.506.000	11	10.183.416.500	5	2.836.221.500	5	355.975.000	5	320.233.500	36	14.834.352.500	
			XXX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	29	29	28	1.037.245.800	29	1.190.425.000	27	989.750.000	24	1.063.088.080	25	1.360.772.245	133	5.641.281.125	
			<b>XXX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4.329.463.427</b>	<b>100</b>	<b>4.454.424.767</b>	<b>100</b>	<b>4.645.285.533</b>	<b>100</b>	<b>4.847.676.985</b>	<b>100</b>	<b>5.067.184.624</b>	<b>100</b>	<b>23.344.035.336</b>	
			XXX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	40.640.000	12	44.635.500	12	47.364.600	12	50.232.296	12	54.114.324	60	236.986.720	
			XXX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Bulan	12	12	12	804.104.084	12	783.310.000	12	826.512.100	12	868.027.286	12	922.030.623	60	4.203.984.093	
			XXX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	12	107.150.000	12	114.029.000	12	120.405.840	12	127.244.850	12	134.563.131	60	603.392.822	
			XXX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	12	12	3.377.569.343	12	3.512.450.267	12	3.651.002.993	12	3.802.172.553	12	3.956.476.546	60	18.299.671.701	
			<b>XXX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.873.583.310</b>	<b>100</b>	<b>1.909.168.800</b>	<b>100</b>	<b>1.956.062.928</b>	<b>100</b>	<b>2.053.330.984</b>	<b>100</b>	<b>2.153.644.603</b>	<b>100</b>	<b>9.945.790.624</b>	
			XXX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	12	12	336.570.000	12	298.342.200	12	315.652.732	12	331.480.896	12	348.854.630	60	1.630.900.458	
			XXX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	12	12	77.960.000	12	85.384.600	12	92.736.176	12	99.224.027	12	105.852.828	60	461.157.631	
			XXX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan emeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bulan	12	12	12	15.000.000	12	15.375.000	12	15.759.000	12	16.152.000	12	16.557.000	60	78.843.000	
			XXX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	12	1.179.553.310	12	1.226.347.000	12	1.233.453.820	12	1.293.022.469	12	1.354.177.417	60	6.286.554.017	
			XXX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan	12	12	12	264.500.000	12	283.720.000	12	298.461.200	12	313.451.592	12	328.202.728	60	1.488.335.520	
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan, koordinasi tugas pemerintahan dan penyelenggaraan tugas yang dilimpahkan ke kecamatan	<b>Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang</b>			%	dt	dt	84,9	94	97,33	98,67	100	100							
			<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Survei Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Nilai</b>	<b>88</b>	<b>85,50</b>	<b>85,50</b>	<b>4.241.970.812</b>	<b>85,50</b>	<b>4.342.016.807</b>	<b>86</b>	<b>4.721.790.769</b>	<b>86,50</b>	<b>4.683.672.324</b>	<b>87</b>	<b>4.733.042.218</b>	<b>87</b>	<b>22.722.492.931</b>	
			<b>7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Rata-rata nilai SKM kelurahan</b>	<b>Jumlah Nilai SKM / Jumlah kelurahan x 100</b>	<b>Nilai</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83,50</b>	<b>55.831.998</b>	<b>84</b>	<b>57.171.515</b>	<b>84,50</b>	<b>62.197.675</b>	<b>85</b>	<b>61.721.637</b>	<b>85,50</b>	<b>62.399.170</b>	<b>85,50</b>	<b>299.321.995</b>
			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen review SOP	Dokumen	4	4	4	-	4	-	0	-	4	-	4	-	16	-	
			7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen profil yang disusun	Dokumen	5	5	6	55.831.998	6	57.171.515	6	62.197.675	6	61.721.637	6	62.399.170	30	299.321.995	
			<b>7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase unit layanan berstandar ISO</b>	<b>Jumlah layanan kecamatan yang ber ISO dibagi jumlah layanan dikali 100</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>170.047.279</b>	<b>100</b>	<b>172.400.773</b>	<b>100</b>	<b>185.613.790</b>	<b>100</b>	<b>182.213.535</b>	<b>100</b>	<b>182.172.460</b>	<b>100</b>	<b>892.447.837</b>
			7.01.02.2.02.02 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penilaian ISO dan SKM	Kali/ Kegiatan	17	28	28	170.047.279	27	172.400.773	27	185.613.790	27	182.213.535	27	182.172.460	136	892.447.837	

		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan		Kewenangan	0	4	4	4.016.091.535	4	4.112.444.519	4	4.473.979.305	4	4.439.737.152	4	4.488.470.588	20	21.530.723.099
		7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan		kegiatan	29	50	51	4.016.091.535	51	4.112.444.519	51	4.473.979.305	51	4.439.737.152	51	4.488.470.588	255	21.530.723.099
		<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase tingkat kelurahan berkembang</b>	<b>Kelurahan berkembang dibagi seluruh kelurahan dikali 100</b>	%	n/a	n/a	72,72	3.245.462.007	80	3.415.660.936	90	3.679.113.959	100	3.900.238.716	100	3.885.974.787	100	18.126.450.406
		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase LPM aktif tingkat kelurahan	Jumlah LPM aktif dibagi jumlah seluruh LPM seluruh kelurahan dikali 100	%	100	100	100	2.221.437.992	100	2.330.854.661	100	2.505.780.654	100	2.650.940.069	100	2.637.031.346	100	12.346.044.723
		7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan musrenbangkel dan penyelenggaraan renestramas		Kali/ Kegiatan	7	7	6	237.116.653	27	248.487.769	27	269.311.118	27	286.568.879	27	284.599.988	114	1.326.084.408
		7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan karya bakti daerah dan TMMD		Unit	1	1	2	300.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	2	370.000.000	3	400.000.000	11	1.720.000.000
		7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan dan kelurahan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat		LPM	61	62	63	1.674.321.339	63	1.770.366.892	63	1.871.469.536	63	1.977.371.190	63	1.932.431.358	315	9.225.960.315
		7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan penilaian kelurahan dan lomba kelurahan		Kali/ Kegiatan	2	1	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	20.000.000	5	74.000.000
		<b>7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase LPM aktif tingkat kecamatan</b>	<b>Jumlah LPM aktif dibagi jumlah seluruh LPM seluruh kelurahan dikali 100</b>	%	100	100	100	1.024.024.015	100	1.084.806.275	100	1.173.333.305	100	1.249.298.647	100	1.248.943.441	100	5.780.405.683
		7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah LPM di tingkat kecamatan dan kelurahan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (KTL, FA, WPA)		LPM	9	12	12	50.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000	12	80.000.000	12	85.000.000	60	345.000.000
		7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah LPM di tingkat kecamatan dan kelurahan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat		LPM	16	17	22	244.833.804	22	258.302.345	22	280.001.586	22	298.790.172	22	298.859.876	110	1.380.787.783
		7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah LPM di tingkat kecamatan dan kelurahan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat		LPM	1	4	4	633.817.251	4	660.799.836	4	707.512.219	4	745.891.003	4	739.392.345	20	3.487.412.654
		7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	pengembangan usaha ekonomi masyarakat		Kelompok	0	0	12	95.372.960	12	105.704.094	12	115.819.500	12	124.617.472	12	125.691.220	60	567.205.246
		<b>7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi / jumlah pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum x 100</b>	%	n/a	100	100	2.179.870.001	100	2.231.073.589	100	2.279.904.646	100	2.349.313.661	100	2.274.678.806	100	11.314.840.703
		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dibagi jumlah gangguan keamanan dan ketertiban umum yang dilaporkan dikali 100	%	100	100	100	2.152.869.500	100	2.199.263.002	100	2.251.989.908	100	2.320.735.508	100	2.245.296.920	100	11.170.154.839
		7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah linmas terpenuhi kebutuhan operasionalnya		Orang	134	134	153	2.141.619.291	153	2.187.619.624	153	2.239.916.045	153	2.308.247.720	153	2.232.326.840	765	11.109.729.519

		7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pelaksanaan forum diskusi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama tingkat kecamatan		Kali/ Kegiatan	3	3	3	11.250.209	3	11.643.378	3	12.073.863	3	12.487.789	3	12.970.081	15	60.425.320
		<b>7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas kegiatan penanganan gangguan keamanan</b>	Jumlah fasilitas kegiatan penanganan gangguan keamanan dibagi jumlah gangguan keamanan dikali 100	%	0	100	100	27.000.501	100	31.810.587	100	27.914.738	100	28.578.153	100	29.381.885	100	144.685.864
		7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah fasilitas kegiatan penanganan gangguan keamanan		Kali/ Kegiatan	0	1	1	27.000.501	1	31.810.587	1	27.914.738	1	28.578.153	1	29.381.885	5	144.685.864
		<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan</b>	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	%	100	100	100	190.698.684	100	189.957.530	100	195.127.103	100	203.990.703	100	213.290.644	100	993.064.664
		<b>7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</b>	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan / jumlah kelompok masyarakat x 100	Kali/ Kegiatan	17	16	22	190.698.684	23	189.957.530	23	195.127.103	23	203.990.703	23	213.290.644	114	993.064.664
		7.01.05.2.01.02 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Kali/ Kegiatan	5	4	5	16.400.157	5	19.735.026	5	20.800.214	5	22.171.697	5	23.511.819	25	102.618.913
		7.01.05.2.01.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan koordinasi penanganan konflik sosial		Kali/ Kegiatan	12	12	13	150.682.301	14	147.401.638	14	150.955.769	14	157.443.456	14	164.336.142	69	770.819.305
		7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi lintas sektoral		Kali/ Kegiatan	0	0	4	23.616.226	4	22.820.866	4	23.371.120	4	24.375.550	4	25.442.683	20	119.626.446
		<b>02.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>		%			100	1.914.157.278	100	2.029.006.715	100	2.150.747.118	100	2.279.791.945	100	2.416.579.461	100	10.790.282.516
		<b>02.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah</b>		%			100	1.614.157.278	100	1.689.006.715	100	1.790.747.118	100	1.879.791.945	100	1.976.579.461	100	8.950.282.517
		02.13.05.2.01.02 Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah LKK yang mendapatkan peningkatan kapasitas kelembagaan (lembaga)		lembaga			60	150.000.000	60	170.000.000	60	190.000.000	60	210.000.000	60	230.000.000	300	950.000.000
		02.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan dan pengembangan LKK/LPM/KPD		Orang			50	139.157.278	50	142.006.715	50	201.747.118	50	247.791.945	50	311.579.461	250	1.042.282.517
		02.13.05.2.01.04 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	Jumlah lembaga mendapatkan Hibah, bunsos dan DPK		lembaga			2	1.325.000.000	2	1.377.000.000	2	1.399.000.000	3	1.422.000.000	2	1.435.000.000	11	6.958.000.000
		<b>02.13.05.2.07 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pencanangan dan penyelenggaraan BBGRM (Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat)</b>		Kali			1	100.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	5	670.000.000
		<b>02.13.05.2.09 Fasilitas Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah kelompok binaan PKK yang mendapatkan pembinaan pengembangan kegiatan</b>		Kelompok			12	200.000.000	12	220.000.000	12	230.000.000	12	250.000.000	12	270.000.000	60	1.170.000.000

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN

### BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Jebres yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jebres dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja ini sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Indikator yang ditetapkan terdiri dari Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan indikator Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

#### 7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Jebres yang mengacu pada RPJMD adalah tujuan ke 4 Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju dan sasaran ke 4.2. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas, dan keunggulan masyarakat. Indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Kecamatan Jebres yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021 - 2026**

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	Persen	dt	dt	84,19	94	97,33	98,67	100	100

#### 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah ditunjukkan melalui tabel 7.2 di bawah ini.

**Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase pelayanan kecamatan yang memenuhi standar ISO 9001 : 2015	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai Sakip	Nilai	73,34	69,50	73,50	73,70	73,80	74	74,2	74,2
3	Nilai Maturitas Kelembagaan	Nilai	2,107	2,207	2,407	2,507	2,607	2,707	2,807	2,807
4	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	85,50	85,50	85,50	86	86,50	87	87
5	Persentase tingkat kelurahan berkembang	%	n/a	n/a	84,19	94	97,33	98,67	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Jebres Tahun 2021-2026 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai pendanaan merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dengan mengacu pada kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan. Mengacu pada peraturan perundang-undangan, Rencana Strategis Kecamatan Jebres disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan terkait, dengan mengacu pada dokumen RPJMD. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jebres dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki keterkaitan dengan kecamatan.

Selanjutnya dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jebres akan dijadikan pedoman bagi Kecamatan Jebres dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), maupun dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan.

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Pedoman transisi adalah pedoman yang mengatur perencanaan perangkat daerah pada masa transisi setelah masa berlaku Rencana Strategis Tahun 2021-2026 telah selesai, sementara Rencana Strategis tahun 2027–2032 belum tersusun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan Renja setelah Rencana Strategis berakhir, Rencana Strategis 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Renja dan RKA tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Surakarta Tahun 2025 – 2045.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jebres tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jebres agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jebres dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jebres akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jebres yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan Jebres wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jebres.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jebres, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jebres sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.







# RENCANA STRATEGIS

Kecamatan Jebres Kota Surakarta

2021-2026



KEL. MOJOSONGO  
KEL. JEBRES  
KEL. PURWODININGRATAN  
KEL. SUDIROPRAJAN  
KEL. GANDEKAN  
KEL. JAGALAN  
KEL. PUCANGSAWIT  
KEL. SEWU  
KEL. KEPATIHAN WETAN  
KEL. KEPATIHAN KULON  
KEL. TEGALHARJO

 Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27  
Jebres, Surakarta

 [kec-jebres.surakarta.go.id](http://kec-jebres.surakarta.go.id)

 @kecejebres

 (0271)656961